

Makalah Kelompok 8
Pancasila dan Pendidikan Kewarnegaraan

*“Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam
saat Berkendaraan”*



Disusun Oleh :

Noviyati Nur Wulan	(0110117012)
Everett Dean Yusuf	(0110217026)
Muhammad Azhar Rasyad	(0110217029)
Muhammad Fazri	(0110217030)
Herlina	(0110217039)
Raihan Sabiq Rabbani	(0110217040)
Enricho Alkalas S.A	(0110217052)
Fatkhurrahman Jundi Binauf	(0110217071)

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
2018

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam saat Berkendaraan”.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang “Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam saat Berkendaraan” dan manfaatnya untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Jakarta, April 2018

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Masalah yang Mencuat di Media Massa Online.....	1
1.2 Latar Belakang Masalah.....	1
1.3 Identifikasi Masalah.....	5
1.4 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Tokoh Yang Terlibat.....	7
BAB 2 Pembahasan.....	8
2.1 Faktor Pembuatan Undang-Undang.....	8
2.1.1 Faktor Penegak Hukum Negara.....	8
2.1.2 Faktor Sarana dan Fasilitas.....	9
2.1.3 Faktor Masyarakat.....	9
2.1.4 Faktor Kebudayaan-Kebudayaan atau Sistem Hukum.....	10
2.2 Sebab Masalah Tersebut Muncul.....	11
2.3 Solusi Pemecahan.....	11
BAB 3 Penutup.....	13
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran.....	14
Daftar Referensi.....	16

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Masalah yang Mencuat di Media Massa Online

- Dirlantas: Pengendara yang Main HP Akan Ditilang, termasuk Ojek Online
(Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online>)
- Dirlantas Polda Metro: GPS di HP Dilarang Digunakan Saat Berkendara
(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3899715/dirlantas-polda-metro-gps-di-hp-dilarang-digunakan-saat-berkendara>)
- Gunakan GPS Ponsel Saat Berkendara Bisa Didenda Rp 750 Ribu (Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/02/gunakan-gps-ponsel-saat-berkendara-bisa-didenda-rp-750-ribu>)
- Larangan Main HP Saat Berkendara Juga Berlaku Bagi Ojek Online (Sumber: <http://www.tagar.id/larangan-main-hp-saat-berkendara-juga-berlaku-bagi-ojek-online/>)
- Penjelasan Rinci Polri Soal Aturan Memakai Gawai Saat Berkendara
(Sumber : <https://tirto.id/penjelasan-rinci-polri-soal-aturan-memakai-gawai-saat-berkendara-cFPI>)

1.2 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan

lalu lintas yang selalu meningkat. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan sepanjang tahun 2010 terdapat 6.000 kasus kecelakaan, dimana 135 kasus akibat sedang menggunakan telepon genggam.

"Akibat sedang bertelepon, SMS, BBM atau yang lainnya, konsentrasi pengemudi berkurang," ujar Dirlantas Polda Metro, Kombes Pol Royke Lumowa¹. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana kita ketahui bahwa

penggunaan handphone di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Salah satu provider GSM terbesar di Indonesia mengklaim memiliki pelanggan mencapai 65 juta orang pada akhir tahun 2008 (sekitar 30% jumlah penduduk Indonesia) meningkat hampir 400% dibandingkan jumlah tahun 2004 (16,3 juta) dan ini meningkat lebih dari 1500% dibandingkan data tahun 1999 (1 juta pelanggan).

Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern dan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang konsumtif juga mempengaruhi jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan telepon genggam saat berkendara.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring memimpin apel siaga bersama sejumlah operator dan media massa di halaman kantor Kemenkominfo. Dalam apel, Menkominfo mensosialisasikan larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara .

Pada saat ini banyak kita jumpai di jalan orang yang menggunakan telepon genggam sambil mengemudi baik berbicara ataupun mengirim pesan singkat. Tidak hanya pengemudi kendaraan roda empat tapi roda dua juga banyak kita lihat melakukan hal yang sama di jalan.

Jika melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 yang menentukan “setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".

Selain itu, data yang diperoleh dari Polresta Bandar Lampung terdapat 2 kasus kecelakaan selama bulan september 2012 yang terjadi akibat pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara di jalan raya. Melihat fakta yang terjadi di Indonesia banyak pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat mengemudikan kendaraan sambil menelpon maupun mengirimkan pesan singkat.

Hampir semua kalangan melakukannya dari orang tua hingga anak muda. Sehingga dalam hal ini peran serta pihak aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan dan melakukan penindakan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara sangat penting, agar masyarakat luas dapat mengetahui secara pasti peraturan tersebut telah berlaku dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Menurut data dari kepolisian pada mudik tahun 2011 penggunaan telepon genggam saat berkendara menyumbang 2% dari total kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data diatas, angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi yang dikarenakan pengemudi menggunakan telepon genggam saat mengemudi baik

pengemudi roda 2 maupun roda 4. Sehingga perlu dikaji bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi yang menyalahgunakan.

Berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa mengenai penggunaan telepon genggam saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam saat Berkendara”.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penggunaan telepon genggam saat berkendara yaitu sebagai berikut:

- Telepon genggam dengan bentuk yang kecil, mudah dibawa kemana saja sehingga dapat melakukan komunikasi dimana saja dan kapan saja.
- Menggunakan telepon genggam dapat mengalihkan konsentrasi pengguna jalan saat berkendara.
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna jalan akan bahaya yang disebabkan penggunaan telepon genggam saat berkendara.
- Pengguna jalan cenderung tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada sehingga tetap menggunakan telepon genggam meskipun sedang berkendara.
- Semakin tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan karena penggunaan telepon genggam saat berkendara.

1.4 Permasalahan dan Ruang Lingkup

- 1) Bagaimanakah upaya penanggulangan pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara ?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat mengemudi kendaraan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian penulisan ini adalah :

- a. Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi, kalangan yang menggeluti bidang hukum serta masyarakat luas bahwa dalam pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perlu adanya koordinasi dari semua pihak tidak

hanya dari kepolisian saja tetapi juga dari seluruh masyarakat guna terpenuhinya masyarakat yang sejahtera.

- b. Secara praktis diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga pihak terkait dapat secara penuh melakukan penerapan peraturan tersebut di masyarakat.

1.6 Tokoh Yang Terlibat

Tokoh yang terlibat dalam upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara :

- Pengemudi
- Aparat Keamanan
- Pejalan Kaki

BAB 2 Pembahasan

2.1 Faktor Pembuatan Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang- undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Berikut merupakan faktor-faktor dibentuknya undang-undang :

2.1.1 Faktor Penegak Hukum Negara

Hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga

yang menegakkannya. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta : hlm.4, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

2.1.2 Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

2.1.3 Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama sebagai pelayanan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang.

Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat Stammler yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut.

2.1.4 Faktor Kebudayaan-Kebudayaan atau Sistem Hukum

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani atau kebendaan dari nilai rohani atau keakhlakan.

- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebauran atau inovatisme.

2.2 Sebab Masalah Tersebut Muncul

Berikut sebab-sebab terjadinya upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara :

- Kebiasaan masyarakat berkendara sambil bermain telepon genggam.
- Kurang kedisiplinannya masyarakat.
- Kurangnya sosialisasi mengenai larangan-larangan yang terdapat pada UU mengenai aturan berkendara.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akibat dan dampak perbuatannya tersebut.

2.3 Solusi Pemecahan

Berikut solusi-solusi untuk upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara :

- Pihak penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menanggapi kasus seperti ini, sering diadakan razia dan lebih diperketat lagi agar orang-orang akan jera sehingga tidak mengulangnya lagi.
- Dibuat rambu-rambu dan diberi tulisan peringatan akan bahaya perilaku tersebut.

- Peringatan tidak hanya melalui tulisan atau poster di jalan, tetapi juga bisa melalui media massa, seperti radio, koran, TV, bahkan internet.
- Diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya mengemudi sambil bermain telepon genggam.

BAB 3 Penutup

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kelompok kami adalah undang-undang digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, undang-undang ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.

Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, undang-undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai

persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melibatkan swasta.

3.2 Saran

Larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengendara apabila ingin menerima telepon atau membalas pesan singkat sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Daftar Referensi

- <http://www.google.com>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online>
- <https://news.detik.com/berita/d-3899715/dirlantas-polda-metro-gps-di-hp-dilarang-digunakan-saat-berkendara>
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/02/gunakan-gps-ponsel-saat-berkendara-bisa-didenda-rp-750-ribu>
- <http://www.tagar.id/larangan-main-hp-saat-berkendara-juga-berlaku-bagi-ojek-online/>
- <https://tirto.id/penjelasan-rinci-polri-soal-aturan-memakai-gawai-saat-berkendara-cFPl>
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/621/jbptunikompp-gdl-renofolivi-31048-8-unikom_r-i.pdf
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4973/JURNAL%20ADLIAH.pdf;sequence=1>
- <http://anjasmaraatur.blogspot.co.id/2015/07/bahaya-menggunakan-hp-saat-mengemudi.html>